



BUPATI KAPUAS HULU

Kepada

- Yth. 1. Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kab. Kapuas Hulu
2. Pimpinan Badan Usaha Milik Daerah di Kabupaten Kapuas Hulu
3. Camat Se-Kabupaten Kapuas Hulu
4. Kepala Puskesmas Se-Kabupaten Kapuas Hulu
5. Koordinator Pendidikan Se-Kabupaten Kapuas Hulu

di –

Tempat

SURAT EDARAN

Nomor: 800/935/BKS/D2KP-B

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS SURAT EDARAN BUPATI KAPUAS HULU NOMOR: 800/814/BKS/D2KP-B TENTANG PENYESUAIAN SISTEM KERJA APARATUR SIPIL NEGARA DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah, dan Keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona Di Indonesia, maka diminta kepada seluruh Pimpinan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu untuk memperhatikan hal-hal penting sebagai berikut:

1. Perpanjangan masa pelaksanaan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal (*work from home*) bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara

Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah diperpanjang sampai dengan **tanggal 29 Mei 2020** dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai kebutuhan.


2. Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu tetap melaksanakan tugas kedinasan seperti biasa dengan ketentuan:
 - a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama serta Pejabat Administrator tetap masuk kantor dan beraktivitas seperti biasa;
 - b. Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Sub Bagian Perwakilan Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu yang berada di Pontianak, mengikuti aturan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
3. Untuk Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional (termasuk guru) dan pelaksana dapat menjalankan tugas kedinasan dengan bekerja di rumah/tempat tinggal (*work from home*).
4. Kepala Organisasi Perangkat Daerah agar mengatur sistem kerja yang akuntabel dan mengatur secara efektif pejabat/pegawai di lingkungan masing-masing yang bekerja di rumah/tempat tinggal (*work from home*), dengan mempertimbangkan antara lain:
 - a. Beban kerja;
 - b. Karakteristik pekerjaan;
 - c. Domisili Aparatur Sipil Negara;
 - d. Kondisi kesehatan pegawai dan keluarga;
 - e. Pegawai dalam kondisi hamil dan menyusui; dan
 - f. Efektivitas pelaksanaan tugas dan pelayanan unit organisasi.
5. Pengaturan sistem kerja sebagaimana dimaksud angka 3, dapat berupa:
 - a. Pembagian tugas berdasarkan *shift* dengan surat tugas;
 - b. Pembagian piket per bidang/bagian pada unit kerja; dan
 - c. Mekanisme lain terkait sistem kerja sesuai karakteristik dan beban kerja masing-masing perangkat daerah dengan ketentuan agar tetap memperhatikan dan tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
6. Aparatur Sipil Negara yang sedang melaksanakan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal (*work from home*), harus berada dalam tempat tinggalnya masing-masing, kecuali dalam keadaan mendesak, misalnya: memenuhi kebutuhan pangan, kesehatan atau keselamatan dan harus melaporkannya kepada atasan langsung. Selanjutnya untuk kepentingan tugas yang mendesak, Aparatur Sipil Negara yang bersangkutan dapat dipanggil untuk menyelesaikan tugas kedinasan di kantor atau di tempat lainnya, misalnya: menghadiri rapat dan kegiatan penting lainnya berdasarkan penugasan dari Pejabat Pembina Kepegawaian.

7. Kepala Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu menyampaikan rekapitulasi pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal (*work from home*) kepada Bupati Kapuas Hulu melalui Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu.
8. Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal (*work from home*) tetap mendapatkan tambahan penghasilan pegawai, uang transport dan uang lauk pauk atau insentif lainnya.
9. Organisasi perangkat daerah yang tidak boleh menerapkan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal (*work from home*) antara lain:
 - a. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - b. Dinas Kesehatan;
 - c. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - d. Badan Keuangan Daerah;
 - e. Rumah Sakit Umum Daerah;
 - f. Pusat Kesehatan Masyarakat dan unit pelaksana pelayanan kesehatan lainnya.
10. Untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko penularan infeksi COVID-19 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, maka masing-masing Organisasi Perangkat Daerah perlu melakukan:
 - a. Menjaga area kerja dan fasilitas bersama tetap bersih dan higienis dengan membersihkan permukaan meja, telepon, *keyboard* dan *mouse* komputer, serta alat-alat kantor lainnya dengan disinfektan secara berkala;
 - b. Menyediakan akses sarana cuci tangan berupa air mengalir dan sabun atau *hand sanitizer* di tempat-tempat umum, area kerja seperti pintu masuk, ruang rapat, toilet dan lain-lain.
11. Menunda/membatalkan perjalanan/kunjungan ke negara yang terjangkit COVID-19, termasuk perjalanan dinas, baik dalam daerah maupun luar daerah kecuali untuk hal yang sangat penting atau mendesak.
12. Untuk menjamin kelancaran pelayanan pada masing-masing organisasi perangkat daerah, agar Aparatur Sipil Negara yang bekerja di rumah wajib melaksanakan tugas dan fungsinya dan menyampaikan laporan pekerjaan tersebut setiap hari melalui Sekretaris atau Kasubbag Umum dan Aparatur melalui sistem komunikasi yang tersedia, baik melalui email atau *whatsapp*.
13. Para Kepala Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengawasan di lingkungan instansi masing-masing agar tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

14. Pelaksanaan Surat Edaran Bupati ini berlaku efektif mulai tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang berdasarkan evaluasi lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan.

Demikian Surat Edaran ini untuk menjadi perhatian agar dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di Putussibau
Pada tanggal 14 Mei 2020



Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
3. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak.